



PUTUSAN
NOMOR 69/PDT/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SULMIN, Pekerjaan Kepala Desa Kepayang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, Alamat Desa Kepayang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rian Raga Satria, S.H., M.H, Fikri Darmansyah, S.H., M.H Advokat / Pengacara pada kantor hukum TRIAPTA beralamat di Perumnas Jalan Jati 2 RT/RW 013/004 Blok A Nomor 168 kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor 163/SK/2020/PN.Sky tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Melawan:

NURJANAH, Umur 69 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT. 08 / RW. 01 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Nurhasan, S.H., M.H, Maiful Efendi, S.H., M.H, Azwardi, S.H, Bernard Efandi HS, S.H, Yudha Saputra HS, S.H, para Advokat / Pengacara yang tergabung pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Justitia Indonesia (LBH-JI) Jakarta Cabang Jambi beralamat di JL. P. Hidayat RT. 28 KM 6 No. 02 B Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan Surat Khusus tanggal 3 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor 196/SK/2020/PN.Sky tanggal 10 September 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Dan

CAMAT BAYUNG LENCIR, Alamat Jalan Lintas Timur Sumatera KM 206 Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos. 30756, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rian Raga Satria, S.H.,M.H, Fikri Darmansyah, S.H.,M.H Advokat / Pengacara pada kantor hukum TRIAPTA beralamat di Perumnas Jalan Jati 2 RT/RW 013/004 Blok A Nomor 168 kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor 45/SK/2020/PN.Sky tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MUSI BANYUASIN, Alamat Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 192 Serasan Jaya Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan 30711, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

SDR.BADARUDIN KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA KEPAYANG, Alamat Rt. 04 Dusun II Desa Kepayang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan 30756, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 69/PEN/PDT/2020/PT PLG tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 69/PEN/PDT/2020/PT PLG tanggal 2 Oktober 2020 tentang penggantian Hakim Anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 13 hal.Putusan Nomor 69/PDT/2020/PT PLG



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan –keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sky, 30 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah usaha dengan ukuran 16 m x 27 m yang terletak di Desa Kepayang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dahulu berbatas tanah hak milik Sdr. Anwar sekarang milik Sdr. Mukti (Alm) / Sdr. Heri (Anak almarhum Mukti);
 - Sebelah selatan dahulu berbatas tanah milik Sdr. Ruslan, sekarang milik Sdr. Subuh dan Sdr. Darmawan;
 - Sebelah timur berbatas tanah Sdr. Mukti (Alm) / Sdr. Heri (Anak Alm. Mukti);
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Balai Desa Kepayang;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan membongkar bangunan yang berada diatasnya;
5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp9.775.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sky, diucapkan pada sidang tanggal 30 Juli 2020 yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa kecuali Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II., Pihak Pembanding semula Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 050/SK-TRIAPTA/Pdt.PT/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan banding Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sky , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu,

Menimbang, telah membaca berturut-turut:

Halaman 3 dari 13 hal.Putusan Nomor 69/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 11/PDT.G/2019/PN Sky tanggal 30 Juli 2020 tentang Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut kepada ; Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 Agustus 2020
2. Akta Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sky , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020, Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut untuk diadili di Tingkat Banding;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sky yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020, pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu telah diberitahukan kepada : Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat ;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sky yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Septembert 2020, pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu telah diberitahukan kepada :Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;
5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sky yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Septembert 2020, pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu telah diberitahukan kepada :Turut Terbanding I dan III semula Turut Tergugat I dan III ;
6. Tanda Terima Memori Banding, 11/Pdt.G/2019/PN.Sky. tanggal 25 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2020 kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sekayu;
7. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Sky tanggal 31 Agustus 2020 dari Pembanding semula Tergugat memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat ;
8. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Sky tanggal 1 September 2020 dari Pembanding semula Tergugat memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

Halaman 4 dari 13 hal.Putusan Nomor 69/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Sky tanggal 3 September 2020 dari Pembanding semula Tergugat memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I dan III semula Turut Tergugat I dan III;
10. Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Sky. tanggal 10 September 2020 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 09 September 2020;
11. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Sky tanggal 14 September 2020 dari Terbanding semula Penggugat telah dfiserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat ;
12. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara 11/Pdt.G/2019/PN.Sky. tertanggal 25 Agustus 2020, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemberitahuan tersebut kepada Terbanding semula Penggugat sebelum berkas perkara dikirim untuk diperiksa ditingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang;
13. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara 11/Pdt.G/2019/PN.Sky. tertanggal 1 September 2020, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemberitahuan tersebut kepada kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;sebelum berkas perkara dikirim untuk diperiksa ditingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang;
14. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara 11/Pdt.G/2019/PN.Sky. tertanggal 3 September , yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemberitahuan tersebut kepada Turut Terbanding I dan III semula Turut Tergugat I dan III ;sebelum berkas perkara dikirim untuk diperiksa ditingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang;
15. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara 11/Pdt.G/2019/PN.Sky. tertanggal 8 September , yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemberitahuan tersebut kepada Pembanding semula Tergugat sebelum berkas perkara dikirim untuk diperiksa ditingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang;

Membaca Memori Banding Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam Pertimbangannya menolak Eksepsi Tergugat/Pemohon Banding yang mendalilkan bahwa,

Halaman 5 dari 13 hal.Putusan Nomor 69/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat/Termohon Banding adalah *Plurium Litis Consortium*, karena Penggugat tidak menetapkan Mantan Kepala Desa (H.Ibnu Hajar) dan PLH Kepala Desa Kepyang (Nungcik MZ) sebagai Pihak-pihak dalam Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.SKY;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Tanggal 28 Januari 1976 No,201 K/Sip/1974 suatu gugatan yang tidak lengkap pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang /badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima, putusan tidak dapat diterimanya gugatan (*niet onvankelijk verklaart*) dijatuhkan dengan alasan-alasan:

- 1) gugatan tidak berdasarakan hukum
- 2) Gugatan tidak patut
- 3) Gugatan bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum
- 4) Gugatan salah
- 5) Gugatan tidak memenuhi persyaratan
- 6) Objek gugatan tidak jelas
- 7) Subjek gugatan tidak lengkap

Bahwa berdasarkan hal tersebut, hakim dalam perkara ini seharusnya mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Pemohon Banding karena pihak yang dapat berperkara di pengadilan adalah pihak yang mempunyai kepentingan, yaitu pihak yang mempunyai dasar hukum dan hubungan hukum yang cukup , demi tuntasnya proses pemeriksaan keseluruhan pihak baik penggugat , tergugat maupun turut tergugat kesemuanya harus dilibatkan. Tidak lengkapnya pihak yang dilibatkan dalam surat gugatan mengakibatkan cacat secara formil dan menimbulkan konseskwensi gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa Jelas dalam perkara A quo , Sdr. Ibnu Hajar selaku mantan kepala Desa Kepyang sudah mengklaim lahan yang sekarang menjadi Perkara adalah milik aset Desa Kepyang, berdasarkan Laporan Penggunaan Dana (LPD) Apdes Tahun 2007 tanggal 1 Januari 2008 yang menerangkan Pembangunan Balai desa dan Pembelian Tanah Bangunan senilai Rp.28.000000,- (dua puluh delapan juta rupiah); (Bukti T1)

Bahwa Pada tanggal 30 Nopember 2017 , Sdr Ibnu Hajar membuat Berita Acara dengan keterangan Gedung Balai Desa beserta tanah ada dan merupakan aset Desa Kepyang, Status Tanah hibah dari Sdri Nurjanah tetapi surat hibah tidak ada; (Bukti T3);

Bahwa Pada Tanggal 31 Januari 2017, Sdr. Ibnu Hajar membuat Berita Acara dengan Keterangan sebagai berikut: Balai Desa beserta tanah /diperoleh

Halaman 6 dari 13 hal.Putusan Nomor 69/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil swadaya masyarakat Bahwa semua dokumen asli tersebut ada pada sdr. Ibnu Hajar selaku Mantan Kepala Desa Kepyang; (Bukti T2);

Sehinga atas dasar dokumen-dokumen tersebut diatas menjadi acuan Pemerintahan Desa Kepyang menetapkan bahwa Objek tanah yang terletak di Dusun 1 RT 02 Desa Kepyang merupakan Aset Desa Kepyang;

- B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah keliru menetapkan Saksi-saksi yang disampaikan oleh Penggugat/Termohon Banding dapat diterima, sedangkan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat/ Termohon Banding tidak memiliki dasar yang cukup untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat/Termohon Banding. Para saksi tersebut sama sekali tidak pernah mengetahui tanah tersebut sudah dilakukan Jual beli, dan Hibah oleh Penggugat/Termohon Banding kepada sdr.Ibnu Hajar (Mantan Kepala Desa Kepyang) berdasarkan Laporan Penggunaan Dana Desa Kepyang tanggal 1 Januari 2008, Berita Acara Aset Desa Tanggal 30 Nopember 2017 dan Berita Acara Tanggal 31 Januari 2017 yang semuanya ditanda tangani oleh Sdr. Ibnu Hajar (Mantan Kepala Desa Kepyang);

Bahwa terhadap keterangan saksi Ridwan (mantan BPD Desa Kepyang) memiliki andil yang sangat signifikan dalam Pembangunan Gedung Sport Center, karena sebelum dilakukan Pembangunan Gedung Sport Center, Pemerintah Desa Kepyang sudah melakukan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Dengan dasar diterbitkannya surat pernyataan dari Ketua BPD , sdr Ridwan tanggal 24 Maret 2018, yang sudah melakukan survey dan membuat Pernyataan yang menyatakan Tanah yang akan dipergunakan untuk Pembangunan Sport Center ukuran tanah 13m x 56m di Dusun 1 RT 02 Desa Kepyang benar-benar Tanah kas Desa (TKD) Desa Kepyang ;

Bahwa pernyataan sdr. Ridwan ini lah yang menjadi dasar ditetapkannya lokasi pembangunan Gedung Sport Center yang sekarang terletak di Dusun 1 RT 02 Desa Kepyang

- C. Bahwa pada Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Hakim yang memeriksa perkara Aquo tidak memberikan kesempatan bagi Tergugat/ Pemohon Banding untuk melakukan pengukuran versi Tergugat/Pemohon Banding, karena berdasarkan surat Ketarangan Tanah Nomor:492/02/KP-IV/2018 yang ditanda tangani oleh Ketua BPD (sdr. Ridwan) menerangkan "Tanah yang akan dipergunakan untuk pembangunan Sport Center ukuran tanah 13m X 56 m di Dusun 1 RT02 Desa Kepyang benar-benar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Kepyang" ;

Halaman 7 dari 13 hal.Putusan Nomor 69/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, mengenai ukuran Tanah berikut bangunan yang dibangun Gedung Sport Center merupakan tanah Kas Desa dan sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Ketua BPD (sdr.Ridwan);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Tergugat/ Pemohon banding memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat / Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan penggugat/Termohon Banding untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Banding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat / Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim memiliki Pendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya *Ex Aequo Et Bono*;

Membaca Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dapat dibuktikan dalam acara pembuktian, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang Hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan Kaedah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dinyatakan Tergugat/ Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara aquo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang

Halaman 8 dari 13 hal.Putusan Nomor 69/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dalam perkara *a quo*. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.

3. Bahwa Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie tingkat Pertama Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN.Sky tersebut tidak tepat dan tidak benar.

Bahwa menanggapi dalil Pemohon Banding dalam eksepsi yang menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie tingkat Pertama Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN.Sky tersebut tidak tepat dan tidak benar adalah keliru, sebab putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN.Sky tanggal 30 Juli 2020 sangatlah tepat dan benar karena telah sesuai ketentuan Perundang-undang yang berlaku khususnya Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-praturan lain yang bersangkutan dengan menimbang berdasarkan fakta persidangan dimana dalam sidang acara pembuktian pada tanggal 17 Maret 2020, tanggal 24 Maret 2020 dan tanggal 29 Juni 2020.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 11/Pdt.G/2019/PN.Sky diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2020 dan atas putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut , Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 13 Agustus 2020, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam perkara aquo mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut diatas, dan terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sky yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2020 yang dimohonkan banding, alat-alat bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dan

Halaman 9 dari 13 hal.Putusan Nomor 69/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut diatas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok perkara dan memori banding yang diajukan merupakan dalil-dalil yang bersifat pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan benar dan tepat dan oleh karenanya dalil-dalil keberatan Pembanding semula Tergugat haruslah ditolak keseluruhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar yang karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sky 30 Juli 2020 tanggal yang dimintakan banding dapat dipertahankan dengan perbaikan sebagaimana dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik Terbanding semula Penggugat dan Perbuatan Pembanding semula Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum akan tetapi tuntutan kerugian yang telah diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dinyatakan ditolak dengan pertimbangan bahwa Terbanding semula Penggugat tidak dapat menerangkan kerugian yang dialami Terbanding semula Penggugat secara terperinci;

Menimbang, bahwa pertimbangan khusus tentang kerugian yang dimaksud Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah sah milik Terbanding semula Penggugat dan Perbuatan Pembanding semula Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat maka Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa nilai kerugian yang harus dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat haruslah didasarkan kepada rasa keadilan dan Majelis Hakim tingkat banding menilai kerugian materil yang menjadi kerugian bagi Terbanding semula Penggugat adalah luas tanah 432 m x Rp. 25.000,- = Rp. 10.800.000.- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Pembanding semula Tergugat harus membayar kerugian yang diderita Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 10.800.000.- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 hal.Putusan Nomor 69/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding menganggap perlu mempertimbangkan hal yang berhubungan dengan tuntasnya proses penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan suatu gugatan adalah menjamin terlaksananya tertib hukum, untuk memperoleh perlindungan hukum yang mengandung suatu tuntutan melalui saluran yang sah dan dengan suatu Putusan memperoleh apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa tanah objek sengketa seluas 16 x 27 m dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan adalah sah milik Terbanding semula Penggugat dan Perbuatan Pembanding semula Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum serta menghukum Pembanding semula Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan membongkar bangunan yang ada diatasnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa untuk tuntasnya Proses penyelesaian perkara ini dan demi kepastian bahwa Terbanding semula Penggugat memperoleh kembali haknya untuk menguasai tanah objek sengketa maka Pembanding semula Tergugat haruslah pula dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sky 30 Juli 2020 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan yang selengkapanya :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah usaha dengan ukuran 16 m x 27 m yang terletak di Desa Kepayang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dahulu berbatas tanah hak milik Sdr. Anwar sekarang milik Sdr. Mukti (Alm) / Sdr. Heri (Anak almarhum Mukti);
 - Sebelah selatan dahulu berbatas tanah milik Sdr. Ruslan, sekarang milik Sdr. Subuh dan Sdr. Darmawan;
 - Sebelah timur berbatas tanah Sdr. Mukti (Alm) / Sdr. Heri (Anak Alm. Mukti);
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Balai Desa Kepayang;Adalah sah milik Terbanding semula Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan membongkar bangunan yang berada di atasnya; serta menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Terbanding semula Penggugat
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 10.800.000.- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat secara tunai dan sekaligus
6. Menghukum Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal, 13 Oktober 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dengan susunan R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis BARMEN SINURAT,S.H.M.H., dan H. AMRON SODIK,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh WARTONO,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 12 dari 13 hal.Putusan Nomor 69/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

BARMEN SINURAT,S.H.M.H.,

R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H.,

H. AMRON SODIK,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

WARTONO,S.H.

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 134.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;